

P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **Gugatan Ekonomi Syariah** antara:

Ahmad Fahmi, tempat dan tanggal lahir Palu, 18 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Manonda No. 81 RT/RW : 009/004, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, yang sekarang adalah Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

PT. Bank BNI Syariah Pusat cq. PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu, tempat kedudukan Jalan Prof. Moh. Yamin No. 46, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan surat kuasa Nomor BNISy/L.GD/011/R tertanggal 10 Februari 2020 berikut perubahannya Nomor BNISy/L.GD/030/R tertanggal 6 Maret 2020 dan Surat Tugas Nomor : BNISy/L.GD/011A/R tertanggal 10 Februari 2020 berikut perubahannya Nomor :BNISy/L.GD/030A/R tertanggal 6 Maret 2020 kepada;

1. Erit Hafiz, S.H.,CLA.;
2. Bayu Septian, S.H,M.H..CLA;
3. Cakra Pandu Himadewa, S.H;
4. Muchlis Kusetianto, S.H, M .H;
5. Meidana Pascadinianti, S.H;
6. Wahyu Hidayat;

7. Ferdin;
8. Rendy;

Masing-masing adalah pegawai pada PT Bank BNI Syariah yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10-11, c.q. PT BNI Syariah Cabang Palu Jalan Prof. Muh Yamin Nomor. 46 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Ppalu Selatan, Kota Palu, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juli 2020, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Juli 2020, alasan banding Pemanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Alasan banding :

- 1.1. Terbanding tidak memberikan salinan/tindasan perjanjian murabahah yang menjadi keadilan dalam kredit bagi Pembanding, walaupun telah ditanda tangani berupa klausula baku yang telah dibakukan secara sepihak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding yang harus dipertanggung jawabkan, sebab apabila Pembanding diberikan salinan perjanjian murabahah No.PAL/2013/060, maka Pembanding bisa mengajukan klaim sesuai dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) pasca terjadinya bencana alam yang melanda kota Palu tersebut, sehingga Pembanding punya dasar untuk menolak menandatangani restrukturisasi dan atau penundaan keringanan pembayaran pada tanggal 29 Oktober 2018;
- 1.2. Bahwa sesuai aturan yang sebenarnya Terbanding harus memberikan salinan/tindasan perjanjian murabahah No.PAL/2013/060 kepada Pembanding tanpa harus diminta, baik berupa adendum perubahan perjanjian kredit maupun surat lain yang menyangkut kesepakatan para pihak vide pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu Pembanding tidak pernah mengetahui hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian tersebut, Hal inilah yang tidak lengkap dipertimbangkan oleh Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama;
- 1.3. Bahwa perbuatan Terbanding tersebut dapat dikategorikan telah melanggar asas kepatutan dan etikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada Dokumen atau Perjanjian dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu dengan tidak diberikannya salinan atau tindasan perjanjian kredit oleh

Terbanding kepada Pembanding, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), yang mengakibatkan kerugian baik secara Materiil dan Imateriil bagi Pemohon Banding/Penggugat;

1.4. Bahwa Judex fakti kurang cukup dalam memberi pertimbangan terhadap alat bukti P-3 yang menjadi pokok permasalahan hancurnya ekonomi Pembanding akibat bencana alam, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 30 dari 42 hal. alinea pertama Putusan No.97/Pdt-G/2020/PA.Pal. walaupun tidak dibantah oleh Tergugat alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan gugatan, Faktanya Terbanding dalam memberikan fasilitas kredit kepada Pembanding dalam Perjanjian Murabahah No.PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013, yang dijadikan dasar survei dan pemeriksaan tempat usaha adalah rumah tempat tinggal Pembanding di jalan S.Manonda No.81 kota Palu, berikut tempat kerja Pembanding sebagai karyawan swasta pada perusahaan penjualan ban mobil dan Accu merk Yuasa, Kredit Pemilikan Rumah di jalan Anggur adalah agar bisa ditempati keluarga Pembanding yang belum memiliki tempat tinggal, dan atas timbulnya bencana alam yang melanda kota Palu telah mengakibatkan rumah Pembanding runtuh hingga ekonomi mengalami pailit, sementara mengenai biaya renovasi rumah tersebut Pembanding mendapat bantuan dari Pemerintah bagi yang mengalami kerusakan berat sebesar dua puluh lima juta rupiah;

1.5. Bahwa Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup dalam memberi pertimbangan terhadap gugatan Pembanding/Penggugat, Dikarenakan Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding dalam perkara a'quo, adalah tentang wanprestasi dalam perjanjian Murabahah No.PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 yang dilanggar oleh Terbanding/ Tergugat khususnya pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, sehingga alat bukti dalam perkara a quo cukup berupa surat perjanjian kedua belah pihak yang dianggap sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, olehnya itu keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak ada relevansinya dengan gugatan Pembanding, karena

pada umumnya para saksi tidak mengetahui tentang perjanjian murabahah yang dibuat antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara ini;

2. Petitum :

- 2.1. Menerima permohonan Banding Pembanding / Penggugat tersebut diatas;
- 2.2. Membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palu No.97/Pdt-G/2020/PA. Pal. tanggal 25 Juni 2020, serta mengadili sendiri;
- 2.3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk keseluruhan;
- 2.4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juli 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 5 Agustus 2020, yang secara garis besar berisi sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan yang dijadikan dasar gugatan adalah perjanjian murabahah yang ditandatangani Pembanding berupa klausula baku yang salinan/tindasan tidak pernah diberikan oleh Terbanding. Oleh karenanya Terbanding/Tergugat dalam hal ini adalah PT Bank BNI Syariah Pusat maupun cabang Palu telah lalai atau wanprestasi ... khususnya pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam keadaan memaksa (Force Majeure), dan pemberian salinan/tindasan tanpa harus diminta oleh Pembanding merupakan dalil yang tidak tepat.
2. Bahwa pada faktanya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palu telah cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum. Hal ini telah

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara inidi persidangan.

3. Bahwa pada faktanya salinan dari akad pembiayaan maupun addendum akad pembiayaan ataupun salinan dari surat-surat lainnya dapat Terbanding berikan apabila ada permintaan secara langsung dari nasabah Pembiayaan (dhi. Pemanding). Akan tetapi, Pemanding sama sekali tidak pernah meminta kepada Terbanding terkait dengan salinan dari addendum akad pembiayaan ataupun salinan dari surat-surat lainnya tersebut. Sehingga sangat tidak tepat dan tidak beralasan apabila Pemanding dalam dalil gugatannya mempermasalahkan mengenai salinan dari akad pembiayaan yang tidak pernah diberikan

4. Bahwa isi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 Jo Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Restrukturisasi(1)/PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016 adalah berdasarkan pada kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, yang telah sesuai dengan salah satu syarat dari sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Lebih lanjut, hal tersebut dapat dibuktikan kembali dengan Pemanding telah menandatangani sekaligus memparaf tiap halaman Akad tersebut, dengan demikian Pemanding telah membaca, mengetahui sekaligus menyetujui isi dari Akad Pembiayaan tersebut. Sehingga sangat tidak tepat apabila Pemanding menyatakan bahwa Akad Murabahah tersebut mengandung klausula baku.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi diantara Pemanding dan Terbanding, para pihak terikat oleh suatu perjanjian yang dituangkan didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 Jo Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Restrukturisasi(1)/PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016 yang didasari oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, dan setelah Terbanding cermati isi dari Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, para pihak tidak menuangkan/memperjanjikan mengenai

kesepakatan mengenai pemberian salinan akad pembiayaan sebagaimana dipermasalahkan oleh Pembanding.

7. Bahwa Terbanding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu terhadap dalil gugatan sekaligus dalil Pembanding diatas, dikarenakan Majelis Hakim meyakini pemberian salinan akad maupun turunannya menjadi sebuah kebiasaan disetiap praktik perbankan, dan bukan merupakan suatu hal yang diperjanjikan didalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut dan pada faktanya Pembanding setelah melakukan penandatanganan Addendum Akad Pembiayaan tersebut telah menerima salinan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 (vide dalil Pembanding Point 2).

8. Dengan demikian maka dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan hal tersebut juga sudah diakui oleh Pembanding dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa Pembanding dalam Memori bandingnya halaman 4 point 5 dan 6 yang pada intinya menjelaskan "Bahwa judex facti kurang cukup dalam memberi pertimbangan terhadap alat bukti P-3 ... Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terhadap Pembanding dalam perkara a quo adalah tentang wanprestasi dalam perjanjian Murabahah merupakan dalil yang tidak tepat.

10. Bahwa Terbanding mendukung atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu terkait dengan pertimbangan terhadap alat bukti P-3 (Putusan Pengadilan Agama Palu nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. halaman 30 alinea ke- 2) yang pada intinya yaitu alat bukti P-3 tidak dibantah oleh Terbanding dikarenakan tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Bahwa objek permasalahan dari gugatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yaitu di Jalan Anggur II No. 3 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, obyek permasalahan dari gugatan yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat merupakan obyek pembiayaan berdasarkan pada Akad Pembiayaan Akad Pembiayaan

Murabahah yang telah disepakati oleh pihak Pembanding dan Terbanding Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 Jo Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Restrukturisasi(1)/PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Terbanding terhadap obyek tersebut hanya mengalami kerusakan yang masih dalam keadaan layak dan cukup untuk ditempati oleh Pembanding, namun demikian pada faktanya objek pembiayaan sekaligus agunan tersebut tidak ditempati dan digunakan oleh Pembanding sebagaimana mestinya dengan demikian sangat tidak relevan dan masuk akal apabila Pembanding berdalih atas kejadian tersebut Pembanding tidak mampu melaksanakan pembayaran angsuran kepada Terbanding.

12. Bahwa dikarenakan antara bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yaitu bukti P-3 tidak relevan dengan pokok gugatan maka sudah sepatutnya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

13. Lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding diketahui Pembanding memiliki penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat ini Pembanding tengah melakukan renovasi terhadap rumah tempat tinggal nya saat ini yang terkena dampak likuifaksi (bukan obyek gugatan). Sehingga baik secara logika maupun fakta hukum sudah sepatutnya Pembanding mampu untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh Pembanding dan telah disetujui oleh Terbanding dengan skema pembayaran berupa Penambahan Jangka Waktu pembiayaan selama 24 bulan dengan rincian 12 bulan pertama cicilan sebesar Rp 0, (nol rupiah) dan untuk 12 bulan kedua cicilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya cicilan kembali normal, namun pada faktanya Pembanding telah wanprestasi atau lalai terhadap kesepakatan restrukturisasi pembiayaan tersebut dengan tidak melakukan pembayaran sesuai skema diatas;

14. Bahwa tindakan persetujuan Terbanding tersebut yang meringankan pembiayaan milik Pemanding dengan melakukan restrukturisasi telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perilaku Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemanding tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak tepat.

Maka berdasarkan argumentasi yuridis di atas, sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan pada Pengadilan Agama Palu Nomor: 97/Pdt.G/2020/PA. Pal. tanggal 25 Juni 2020;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Juli 2020, dan Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Juli 2020, dan Terbanding telah melakukan Inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 4 Agustus 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 6 Agustus 2020, dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1001/HK.05/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Juli 2020, Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu yakni tanggal 25 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, maka secara formil Permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan tentang surat kuasa dan surat tugas dari PT BNI Syariah Pusat yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Jl. HR Rasuna Said Kavling 10-11 kepada : 1. Erit Hafiz, S.H.,CLA. 2. Bayu Septian, S.H,M.H..CLA, 3. Cakra Pandu Himadewa, S.H., 4.Muchlis Kusetianto, S.H, M .H, 5. Meidana Pascadinianti , S.H., 6. Wahyu Hidayat, 7. Ferdin, 8. Rendy, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, maka selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Kadir Wahab,S.H.,M.H, namun berdasarkan laporan

mediator tanggal 18 Pebruari 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengoreksi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 Hijriah pada halaman pertama yang berbunyi: "Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan *putusan sela* dalam perkara Ekonomi Syariah....", bahwa kata sela dalam alinea tersebut harus dianggap tidak ada, karena judulnya adalah Putusan (bukan Putusan Sela) dan amarnya adalah putusan akhir, bukan amar putusan sela, sehingga kata-kata **sela** dalam Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut harus dianggap sebagai clerical error (salah ketik);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dan uitvoerbaar bij voorraad Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 Hijriah memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memberikan tanggapan atas alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan banding oleh Pemanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan banding Pembanding pada garis besarnya adalah:

1. Poin 1, 2, dan 3 pada pokoknya Terbanding tidak memberikan salinan Perjanjian Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding;
2. Poin 4, Perbuatan Terbanding yang tidak memberikan salinan tersebut, dapat dikategorikan melanggar asas kepatutan dan itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada Dokumen atau Perjanjian dinyatakan batal demi hukum;
3. Poin 5, bahwa Judex fakti kurang cukup dalam memberi pertimbangan terhadap alat bukti P-3 yang menjadi pokok permasalahan hancurnya ekonomi Pembanding akibat bencana alam, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 30 dari 42 halaman, alinea pertama Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Pal. walaupun tidak dibantah oleh Tergugat alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan gugatan, Faktanya Terbanding dalam memberikan fasilitas kredit kepada Pembanding dalam Perjanjian Murabahah No.PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013, yang dijadikan dasar survei dan pemeriksaan tempat usaha adalah rumah tempat tinggal Pembanding di Jalan S.Manonda No.81 Kota Palu, berikut tempat kerja Pembanding sebagai karyawan swasta pada perusahaan penjualan Ban mobil dan Accu merk Yuasa, Kredit Pemilikan Rumah dijamin Anggur adalah agar bisa ditempati keluarga Pembanding yang belum memiliki tempat tinggal, dan atas timbulnya bencana alam yang melanda kota Palu telah mengakibatkan rumah Pembanding runtuh hingga ekonomi

mengalami pailit, sementara mengenai biaya renovasi rumah tersebut Pemanding mendapat bantuan dari Pemerintah bagi yang mengalami kerusakan berat sebesar dua puluh lima juta rupiah;

4. Bahwa Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup dalam memberi pertimbangan terhadap gugatan Pemanding/Penggugat, dikarenakan Pemanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding dalam perkara a'quo, adalah tentang wanprestasi dalam perjanjian Murabahah No.PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 yang dilanggar oleh Terbanding/ Tergugat khususnya pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, sehingga alat bukti dalam perkara aquo cukup berupa surat perjanjian kedua belah pihak yang dianggap sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, olehnya itu keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak ada relevansinya dengan gugatan Pemanding, karena pada umumnya para saksi tidak mengetahui tentang perjanjian murabahah yang dibuat antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemanding mengajukan tuntutan (petitum) kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pemanding / Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palu No.97/Pdt.G/2020/PA. Pal. tanggal 25 Juni 2020, serta mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk keseluruhan;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang pertama (Terbanding tidak memberikan salinan Perjanjian Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemanding), alasan pertama ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni pada putusan halaman 25 alinea keempat, salinan dapat Tergugat berikan apabila ada

permintaan dari Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah memintanya, disamping itu hal ini tidak diperjanjikan dalam perjanjian murabahah nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013, dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan kontra memori banding Terbanding angka 5, bahwa Pembanding telah menandatangani sekaligus memparaf tiap halaman akad tersebut, dengan demikian Pembanding telah membaca, mengetahui sekaligus menyetujui isi dari akad pembiayaan tersebut, lagi pula sesuai pernyataan Pembanding/Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 5 yang menyatakan :.....kelancaran Penggugat dalam melaksanakan pembayaran angsuran kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2018, lancar tidak pernah terjadi tunggakan, hal ini menunjukkan Pembanding/Penggugat yang secara substantif telah menerima, memahami dan mengingat isi perjanjian murabahah nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013, oleh karena itu alasan banding Pembanding yang pertama ini ditolak.

Menimbang, bahwa alasan banding yang kedua, Perbuatan Terbanding yang tidak memberikan salinan tersebut, dapat dikategorikan melanggar asas kepatutan dan itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada Dokumen atau Perjanjian dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :
Pasal 18 ayat :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa ternyata perjanjian Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atau dengan kata lain tidak ada klausula baku yang merugikan Pemanding. Artinya tidak terdapat klausula baku yang ditetapkan sepihak, karena isi akad murabahah dan restrukturisasinya sudah diparap dan ditanda tangani Pemanding selaku nasabah, yang menunjukkan bahwa hal tersebut telah disetujui dan disepakati oleh Pemanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan banding Pemanding yang kedua ini juga ditolak.

Menimbang, bahwa alasan banding Pemanding yang ketiga bahwa Judex fakti kurang cukup dalam memberi pertimbangan terhadap alat bukti P-3 yang menjadi pokok permasalahan hancurnya ekonomi Pemanding akibat bencana alam, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 30 dari 42 halaman, alinea pertama Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Pal. walaupun tidak dibantah oleh Tergugat alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, karena yang menjadi obyek akad murabahah adalah rumah tinggal SHM No.741/Boyaoge tertanggal 20 November 2006, luas tanah 362 M2 dan luas bangunan kurang lebih 159 M2, yang berlokasi di Jalan Anggur II No.3 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Sulawesi Tengah, bukan rumah tempat tinggal Pemanding/Penggugat di Jalan S. Manonda No.81 RT.009 RW.004 kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat (sekarang Kecamatan Tatanga), Kota Palu, oleh karenanya alasan banding Pemanding yang ketiga ini juga ditolak.

Menimbang, bahwa alasan banding Pembanding yang keempat adalah tentang wanprestasi dalam perjanjian Murabahah No.PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 yang dilanggar oleh Terbanding/ Tergugat khususnya pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, sehingga alat bukti dalam perkara aquo cukup berupa surat perjanjian kedua belah pihak yang dianggap sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak ada relevansinya dengan gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa tujuan dalam hukum acara perdata adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil, dan putusan harus berdasarkan pembuktian fakta, dalam artian ditolak atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini telah menempuh proses pembuktian adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya alasan banding Pembanding yang keempat ini juga ditolak.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, terhadap materi perkara Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akad Murabahah antara Pembanding dan Terbanding Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 Jo.Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Restrukturisasi No. PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016 telah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan

dirinya, 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab (causa) yang halal, serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 21, 22, dan 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan tidak melanggar ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak ada klausula baku yang merugikan Pembanding, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akad Murabahah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan banding Pembanding keempat sebagaimana diuraikan di atas, adalah tentang **wanprestasi** dalam perjanjian Murabahah No.PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 yang dilanggar oleh Terbanding khususnya pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 **Keadaan Memaksa (Force Majeure)** ayat (1) : Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena **keadaan memaksa (force majeure)**; Pasal 17 ayat (2) :Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, **yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini**, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi dari Pasal 17 ayat (2) tersebut adalah kalimat :....."**yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini**", dengan kata lain ada halangan untuk memenuhi kewajiban, oleh karena itu sejauh mana dampak gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang terjadi di wilayah Palu pada tanggal

28 September 2018 terhadap kemampuan Pemanding dalam membayar angsuran, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 dan Terbanding juga telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.11, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama Alamsyah bin Damin antara lain menerangkan bahwa Pemanding setelah terjadi gempa mempunyai penghasilan bersih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan Pemanding mampu kalau membayar cicilan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebulan, sedangkan saksi Pemanding kedua bernama Yofi Yulianus Firman antara lain menerangkan bahwa Pemanding setelah terjadi gempa mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang melanda Kota Palu tanggal 28 Setember 2018, ternyata tidak menyebabkan Pemanding kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kewajiban memenuhi angsuran Akad Murabahah yang sudah diperjanjikan, baik karena kehilangan kemampuan fisik, kemampuan usaha karena kehilangan pekerjaan, maupun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, secara fisik Pemanding sehat, usaha dan pencahariannya tetap berjalan, walaupun rumah yang dijadikan tempat tinggal Pemanding rusak berat dan tidak layak ditinggali, tetapi objek yang menjadi objek Akad Murabahah berupa rumah di Jalan Anggur II Nomor 3 Kelurahan Boyaoge, SHM Nomor 741 Boyaoge tanggal 20 November 2006 tetap utuh, masih sangat layak ditinggali dan hanya mengalami retak sedikit akibat gempa dahsyat tersebut, restrukturisasi **(إعادة الهيكلة)** akad Murabahah antara Pemanding dengan Terbanding paska gempa tanggal 29 Oktober 2018 dengan cara memberi kelonggaran terhadap Pemanding selama 2 (dua) tahun dimana pada tahun

pertama Pembanding dibebaskan dari pembayaran cicilan atau Rp 0,00 (nol rupiah) dan pada tahun kedua diberi kelonggaran untuk membayar cicilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga waktu angsuran yang semula bersisa sekitar 9 tahun 6 bulan, menjadi 11 tahun 6 bulan adalah merupakan sebuah kebijakan untuk memberi kesempatan Pembanding melakukan recoveri keuangannya, karena diperpanjang tenor (jangka waktu pembayaran angsuran) yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2017 tentang Perilaku Khusus Terhadap kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang terkena Bencana Alam. Dengan demikian keadaan force majeure sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perjanjian Akad Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 tidak dapat diterapkan terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, alat bukti tertulis P.1 s/d P.3, T.1 s/d T.11, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 telah terjadi perjanjian akad Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 antara Pembanding dan Terbanding untuk Pembelian 1 (satu) unit Rumah tinggal sesuai SHM No.741/Boyaoge tertanggal 20 November 2006, luas tanah 362 M2 dan luas bangunan kurang lebih 159 M2, yang berlokasi di Jalan Anggur II No.3 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu Sulawesi Tengah, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :
- a. Harga perolehan / rumah : Rp 450.000.000,00
 - b. Uang muka 28,89 persen : Rp 130.000.000,00
 - c. Pembiayaan Bank : Rp 320.000.000,00

Keuntungan Bank (margin) : Rp 408.960.000,00

Harga jual Bank (maksimum pembiayaan Bank) : Rp 728.960.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran adalah selama 180 (seratus delapan puluh) perbulan, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2028, perbulan sejumlah Rp 4.501.145,00 (empat juta lima ratus satu ribu seratus empat puluh lima rupiah);

➤ Bahwa Pembanding sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2018 lancar dalam membayar angsuran, tidak pernah nunggak;

➤ Bahwa pada tanggal 28 September 2018 di wilayah Palu telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang mengakibatkan rumah Pembanding yang terletak di Jalan S. Manonda No.81 RT.009 RW.004 kelurahan Boyaoge mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa ditempati lagi, sedangkan rumah di Jalan Anggur II yang dijadikan agunan pada pihak Bank mengalami retak-retak bagian dinding dan lantai akibat pergeseran tanah;

➤ Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan restrukturisasi angsuran, dan Terbanding menyetujui lalu dibuat Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah, dengan cara Pembanding diberikan kelonggaran untuk mencicil hutangnya selma 24 bulan (2 tahun) dimana pada tahun pertama cicilan Rp 0,00 (nol rupiah), dan pada tahun kedua cicilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, pada tahun ke tiga kembali normal.

➤ Bahwa setelah peristiwa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami Pembanding masih mempunyai penghasilan antara Rp 5.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00;

➤ Bahwa
Pembanding masih dipandang mampu untuk membayar angsuran
perbulan sesuai perubahan akad pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat
ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

➤ Bahwa pada
tanggal 14 Maret 2013 telah terjadi perjanjian akad Murabahah Nomor
PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 antara Pembanding dan Terbanding
untuk Pembelian 1 (satu) unit Rumah tinggal sesuai SHM
No.741/Boyaoge tertanggal 20 November 2006, luas tanah 362 M2 dan
luas bangunan kurang lebih 159 M2, yang berlokasi di Jalan Anggur II
No.3 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Kota Palu Sulawesi
Tengah, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :

d. Harga perolehan / rumah : Rp 450.000.000,00

e. Uang muka 28,89 persen : Rp 130.000.000,00

f. Pembiayaan Bank : Rp 320.000.000,00

Keuntungan Bank (margin) : Rp 408.960.000,00

Harga jual Bank (maksimum pembiayaan Bank) : Rp 728.960.000,00 (tujuh
ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada
tanggal 28 September 2018 di wilayah Palu telah terjadi bencana alam
berupa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami, namun belum memenuhi
persyaratan sebagai keadaan memaksa (force majeure) bagi
Pembanding;

➤ Bahwa
Terbanding tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap Pasal 17 ayat
(1) dan ayat (2) Akad Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret
2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 25 juni
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqo'dah 1441 H, setelah adanya
penambahan dan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di

atas adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa Ekonomi Syariah, dan oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs.H. Toha Mansyur, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Johan Arifin, S.H., M.H dan Dr. Drs.H. Murtadlo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ernawati, sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H.Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Johan Arifin, S.H.,M.H.

Dr. Drs.H. Murtadlo S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. E r n a w a t i

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai..... | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah).